

Fake News in the Time of COVID-19 in Indonesia: Criminal Law Issues

Windisen*

Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT: The rise of the world wide web has its janus face. While it is no longer possible to live without it, the internet also causes social issues. One will be examined here is how law can cope with the acceleration amount of fake news. The spread of fake news via the Internet in Indonesia during the COVID-19 pandemic has increasingly resulted in criminalization. One enforcement policy is based on Article 28(1) of Electronic Information and Technology Law 11/2008. The article focused on measuring fake news in light of economic loss, which to some degree, also affected fair business competition. This study was conducted based on two primary considerations. First, the nature of criminal law should be used as the last resort (ultimum remedium) in tackling social issues. Second, and still related to the previous, the damage control of the spread of fake news. In that regard, a doctrinal legal approach was deployed to analyze the formulation and implementation of Article 28(1) of the 11/2008 Law in tackling the fake news phenomenon. This study found that there are ambiguities in interpretation, which affect the law's implementation. To cope with such a problem, the government consists of the Ministry of Communication and Information Technology, Chief of Public Prosecutor, and Chief of State Police enact Joint Decree to provide the guidelines on the application of Article 28(1); the policy should be considered as temporary instead of a permanent solution. This study suggested that in the long run, there is a need to amend Article 28(1).

KEYWORDS: COVID-19 Pandemic, Criminal Law, Fake News, Internet.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Windisen, "Fake News in the Time of COVID-19 in Indonesia: Criminal Law Issues" (2022) 2:2 Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 205-226. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkph.v2i2.31184>>

Submitted: 26/02/2021 Reviewed: 21/05/2021 Revised: 30/08/2022 Accepted: 31/08/2022

* Corresponding author's e-mail: markwindisen12@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pengguna internet semakin hari semakin mengalami peningkatan yang disebabkan oleh perkembangan dibidang teknologi, informasi dan komunikasi. Mayoritas pengguna internet menggunakan sarana komunikasi seperti *smartphone*, tablet, komputer, dan perangkat *mobile* lainnya. Meningkatnya penetrasi internet sejalan dengan perkembangan yang pesat di dunia industri yang berkaitan dengan teknologi informasi, seperti *internet service provider*, pusat data (*database*), portal-portal berita, *enterteiment*, *chatting*, *e-commerce* dan banyaknya perusahaan rintisan (*start up*) dalam bentuk aplikasi. Hal tersebut diperkuat dengan data *We Are Social* yang menyebutkan sebanyak 4,66 miliar orang di seluruh dunia menggunakan internet hingga Januari 2021, atau naik 316 juta (7,3 persen) sejak tahun lalu.¹ Dengan meningkatnya penggunaan internet tentunya tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga akan menimbulkan akibat tertentu hingga permasalahan.

Pengaruh internet seperti yang diketahui memberi dampak yang sangat besar dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, namun apabila tidak digunakan dengan bijak, maka internet dapat menjadi wadah untuk melakukan suatu kejahatan. Akibat negatif dari pemanfaatan internet dapat menimbulkan berbagai persoalan diantaranya mengenai kepastian hukum karena apabila tidak komprehensifnya sebuah aturan tentunya akan menciptakan problematika.² Selain itu juga, pemanfaatan internet yang tidak bijak akan menciptakan permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan internet dan kejahatan mayantara (*cybercrime*). Salah satu permasalahan yang sering dijumpai hingga dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat adalah penyebaran hoaks.

Pengertian dari hoaks adalah sebuah informasi yang kebenarannya tidak pasti sehingga bukan merupakan sebuah fakta, sedangkan informasi pada umumnya diartikan sebagai kumpulan dari beberapa data yang sudah valid,

¹ Simon Kemp, "Digital 2021: the latest insights into the 'state of digital'", (2021), online: *We Are Soc UK* <<https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/>>.

² Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat" (2017) 5:2 J Huk Replik 172-183, at 172.

sehingga disebut sebagai sebuah fakta.³ Penyebaran hoaks dan berita bohong atau palsu bukanlah sebuah fenomena baru di Indonesia. Motif dari penyebaran hoaks sendiri diantaranya adalah memperkeruh keadaan hingga mencari keuntungan bagi individu maupun kelompok. Hoaks pada masa lampau lebih bersifat mencari keuntungan materi, namun pada zaman sekarang hoaks juga digunakan untuk menimbulkan keresahan.⁴ Berita atau informasi hoaks yang dibuat akan diteruskan kepada pengguna lainnya dengan menyebarkan berita/informasi tersebut. Pada tahap menyebarkan informasi, pertukaran peran dapat terjadi antara pengirim dan penerima. Informasinya dapat berupa seluruh berita hoaks yang dengan sengaja disebarkan melalui internet ataupun media sosial berupa line, twitter, facebook, telegram dan sarana aplikasi lainnya yang mana berdasarkan keinginan penggunanya diatur penyebarannya berdasarkan keadaan dan situasi.⁵

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerbitkan data persebaran berita hoaks sepanjang 2021 yang mana dapat dikategorikan sangat tinggi. Dari data tersebut terlihat bahwa sebanyak 565.449 konten negatif ditemukan oleh kominfo dan kemudian dilakukannya pemutusan akses. Kemudian sebanyak 1.773 misinformasi dan disinformasi yang telah tersebar kepada publik telah dilakukan debuking atau penerbitan klarifikasi oleh kominfo.⁶ Berdasarkan hal diatas, maka tak heran penyebaran berita hoaks di Indonesia dapat dikatakan menjadi ancaman serius terhadap kehidupan sosial saat ini karena berpotensi menimbulkan keresahan dan kegaduhan.

³ Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri & Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial" (2021) 3:1 J Teknol Dan Sist Inf Bisnis - JTEKSIS 30–43.

⁴ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Arwas Hoaks* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), at 310.

⁵ Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya" (2018) 3:1 J Pekommas 31–44.

⁶ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "Data Sebaran Hoaks Sepanjang 2021, Terbanyak soal Pandemi Covid-19", (2022), online: *Kompas.com* <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/163216365/data-sebaran-hoaks-sepanjang-2021-terbanyak-soal-pandemi-covid-19?page=all>>.

Adapun sebagai contoh hoaks terbaru yang di dapat dari laporan isu hoaks pada 14 Februari 2020 diantaranya adalah *pertama*, paracetamol adalah obat covid-19 varian omicron; *kedua*, diatasnamakannya kemenkes dan Kepala Dinas Kesehatan (kandinkes) dalam undangan rapat peningkatan kerja tenaga Kesehatan di kota Palembang; dan *ketiga*, covid 19 menyebabkan kantong mayat dibuatkan sebuah kampanye.⁷ Beberapa contoh kasus pemberitaan hoaks yang telah disebutkan sebelumnya merupakan kabar bohong yang dapat meresahkan masyarakat, apalagi di masa pandemi covid 19 yang membuat masyarakat sensitif terhadap isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan covid-19.

Adapun institusi seperti Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) pernah melakukan sebuah survey terkait hoaks pada tahun 2019, hasil dari survey yang dilakukan yaitu terdapat berita hoaks dari tulisan sebanyak 79,7%, *fake caption* di sebuah foto sebanyak 66,3%, *fake photos* sebanyak 57,8%, manipulatif dalam video sebanyak 45,70%, narasi berbahaya dalam suatu video sebanyak 53,2%, dan informasi lama berupa gambar, video, dan foto yang disebar ulang sebanyak 69,20%.⁸ Berdasarkan survey tersebut menunjukkan bahwa hoaks masih banyak beredasar dan juga ditambah isu-isu COVID-19 sehingga membuat hoaks semakin meningkat. Tingginya penyebaran terhadap berita hoaks yang sulit untuk dikendalikan memaksa pemerintah harus menerapkan upaya untuk menanggulangi penyebaran hoaks melalui jalur hukum.⁹

Dalam rangka mengendalikan angka penyebaran hoaks yang semakin tinggi, maka pembuat undang-undang merumuskan delik berita hoaks dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) supaya aparat penegak hukum di

⁷ Gerokgak, "Berita Hoax 14 Februari 2022 | Kecamatan Gerokgak", (2022), online: <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/84_berita-hoax-14-februari-2022>.

⁸ WANTIKNAS, "5 Langkah Cerdas Lawan Hoax", (2020), online: <<http://www.wantiknas.go.id/id/berita/5-langkah-cerdas-lawan-hoax>>.

⁹ Yuli Nurhanisah & Germawan Dwi Putra, "Jerat Hukum untuk Penyebar Hoax | Indonesia Baik", (2020), online: <<https://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukum-untuk-penyebar-hoax>>.

Indonesia dapat menindak lanjuti akar kejahatan ini melalui upaya hukum. UU ITE merupakan payung hukum dalam menanggulangi pelanggaran di dunia digital dan merupakan perluasan norma pada dunia nyata menjadi norma pada dunia maya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilarang di dunia nyata juga dilarang dalam dunia maya.¹⁰

Hukuman atau sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* atau suatu upaya terakhir, maka dapat ditegaskan bahwa kejahatan dalam menyebarkan berita bohong merupakan perbuatan dilarang oleh hukum. Hukum pidana yang menjadi senjata untuk mengatasi penyebaran hoaks harus diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung dan menciptakan suatu kebijakan untuk menanggulangi penyebaran hoaks secara komperhensif. Melihat fenomena-fenomena yang telah diungkapkan, maka kebiasaan masyarakat yang sangat acuh dan tidak memfiltrasi suatu informasi yang diterima merupakan bencana bagi kehidupan sehari-hari karena dapat menimbulkan suatu kondisi yang dapat membuat publik berasumsi tanpa mengetahui kebenarannya dan tidak terkontrol di internet.

Pada dasarnya penelitian terkait penanggulangan hoaks telah dilakukan beberapa kali, seperti: 1) Penelitian yang dilakukan oleh Pande Made Adhistya Prameswari dan Ni Luh Gede Astariyani dengan judul “Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan Hukum di Indonesia”.¹¹ Penelitian ini mengkaji mengenai hoaks dalam konteks *lex generalis*, dan *lex specialis* pengaturan hoaks atau dalam hal ini KUHP dan aturan khusus lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya telah terjadinya perbedaan pengaturan antara KUHP dengan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mengenai perbuatan pidana di ruang siber sehingga menciptakan kekaburan hukum; 2) Penelitian yang dilakukan oleh Alwin Raies Lubis, Bahmid, dan Suriani dengan judul “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media

¹⁰ DKIS Kota Cirebon, “Mengenal Lebih Jauh Tentang Hoaks”, (2018), online: *Dinas Komun Inform Dan Stat Kota Cirebon* <<https://dkis.cirebonkota.go.id/2018/04/mengenal-lebih-jauh-tentang-hoax/>>.

¹¹ Pande Made Adhistya Prameswari & Ni Luh Gede Astariyani, “Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan Hukum di Indonesia” (2021) 9:9 *Kertha Semaya J Ilmu Huk* 1688–1702.

Online".¹² Penelitian ini mengkaji unsur-unsur hoaks dalam lingkup UU ITE dan mengaitkannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal pembuktian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unsur-unsur dan pembuktian dalam hoaks nyatanya masih belum diatur secara komprehensif dalam UU ITE dan KUHAP; dan 3) Penelitian yang dilakukan oleh Khoirum Lutfiyah dengan judul "*Hoax and Fake News During COVID-19: Is the Law Effective in Overcoming it?*"¹³ Penelitian ini mengkaji optimalisasi pengaturan berita hoax dalam UU ITE dengan dikaitkan dengan keadaan COVID-19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penerapan sanksi yang lebih tegas bagi oknum penyebar berita perlu ditingkatkan, karena di masa pandemi saat ini, masyarakat harus sangat antusias.

Maka dari karena itu, dalam menciptakan kebaruan (*novelty*) penelitian, pada penelitian ini akan mengkaji secara ratio legis pengaturan berita hoaks dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE, serta mengkaji kebijakan implementasi pengaturannya. Berdasarkan fenomena-fenomena penyebaran hoaks yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengkaji dua isu hukum. *Pertama*, mengenai formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyebaran hoaks di internet berdasarkan UU ITE. *Kedua*, mengenai kebijakan implementasi hukum pidana terhadap penyebaran hoaks di internet menurut UU ITE.

II. METODE

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dengan meninjau pengaturan, prinsip-prinsip, hingga doktrin-doktrin dari segi hukum.¹⁴ Sifat penelitian adalah preskriptif, tujuannya agar dapat memberi argumentasi hukum dari hasil penelitian sebelumnya terhadap penelitian

¹² Alwin Rais Lubis, Bahmid Bahmid & Suriani Suriani, "Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online" (2019) 1:1 J Tect 16–30.

¹³ Khoirum Lutfiyah, "Hoax and Fake News During Covid-19: Is the Law Effective in Overcoming It?" (2020) 2:3 Indones J Int Clin Leg Educ 345–360.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), at 225.

ini.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagaimana dasar untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memberi suatu konsep hukum dari teori dan doktrin yang telah ada dalam ilmu hukum. Terakhir yaitu teknik analisis deduktif digunakan untuk menganalisa sistem norma dan objek kajiannya untuk menciptakan preskriptif hukum yang akurat.

III. KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN HOAKS DI INTERNET

Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu atau seni yang bertujuan agar hukum pidana dapat dirumuskan dan diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹⁶ Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana memiliki makna yang sama dengan politik hukum pidana, yaitu:

1. Upaya menciptakan suatu peraturan pidana dengan sedemikian rupa pada situasi dan keadaan pada suatu waktu;¹⁷
2. Kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara dalam menetapkan regulasi yang diinginkan untuk mengimplementasikan kedalam lingkungan masyarakat, serta untuk membentuk kondisi dan situasi yang diinginkan.¹⁸

Dimulai dari formulasi hukum pidana adalah suatu kebijakan dalam perumusan hukum pidana ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, tahap formulasi dilakukan oleh legislatif untuk melakukan penegakan

¹⁵ ND Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), at 184.

¹⁶ Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008). (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), at 23.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), at 115.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), at 20.

hukum (*in abstracto*).¹⁹ Tahapan formulasi hukum pidana dimulai dengan merumuskan ketentuan delik-delik yang dilarang dan dipaksakan, sehingga dibentuk sebuah aturan yang konkrit. Maka dari itu, hukum pidana harus dirumuskan dengan baik dalam suatu perundang-undangan untuk menanggulangi suatu kejahatan, salah satunya yaitu penyebaran berita hoaks.

Muatan mengenai pidana yang diatur pada UU ITE mencakup perbuatan yang dilarang, salah satunya mengenai delik berita bohong/hoaks dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta untuk hukumannya dirumuskan pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Tahap formulasi hukum pidana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dirumuskan atas dasar dari *convention on cybercrime* yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2001 di Budhapest, Hungaria. Rumusan penyebaran berita hoaks termasuk dalam kategori kejahatan berupa *illegal contents* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan mengisikan suatu informasi atau data kedalam internet mengenai hal-hal yang keliru, tidak pantas, dan melanggar hukum karena dapat membuat kegaduhan dalam publik.²⁰

Isi Delik Pasal 28 ayat (1) UU ITE berupa larangan kepada siapa saja untuk tidak menyebarkan berita di internet yang memuat berita palsu dan tidak terbukti kebenarannya yang berpotensi menyesatkan dan memperdaya orang lain sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian pada ruang lingkup transaksi elektronik. Adapun pengaturan lengkap Pasal 28 ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Berdasarkan Pasal tersebut, maka dapat ditentukan unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan (dengan sengaja);
2. Melawan hukum (tanpa hak);

¹⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), at 185.

²⁰ Arief Mansur, Didik M & Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), at 9.

3. Perbuatan (menyebarkan);
4. Objek (berita bohong dan menyesatkan);
5. Akibat konstitutif (mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik).

Pertama, kesalahan (dengan sengaja) yaitu perbuatan seseorang yang dilakukan berdasarkan keinginannya untuk berbuat sehingga ia menyadari apa yang telah ia perbuat.²¹ *Kedua*, melawan hukum tertuju tanpa hak, yaitu orang yang melakukan kesalahan tersebut tidak memiliki wewenang dan hak untuk melaksanakannya.²² *Ketiga*, perbuatan yang dimaksud adalah menyebarkan, menyebarkan berarti mentransmisikan, menyiarkan, dan membuatnya dapat diakses oleh publik. *Keempat*, objeknya yaitu adalah berita bohong dan menyesatkan, yaitu berita yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan dan dapat merugikan orang lain. *Kelima*, akibat konstitutif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 81/PUU-XVIII/2020 juga ditekankan dalam Pasal ini adalah konsumen yang merugi sebagai akibat dari transaksi elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya terjadi kerugian yang diakibatkan hoaks.

Melihat unsur-unsur delik pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka Pasal ini mengarah kepada hukum pidana materiil yang merupakan aturan terhadap perbuatan terlarang yang dikualifikasikan sebagai delik dan termasuk dalam kategori sebagai aturan untuk pelaku kejahatan.²³ Penentuan akan isi peraturan yang mengikat terhadap orang merupakan sumber hukum materiil. Delik berita hoaks dalam UU ITE dirumuskan secara materiil yang mana berarti bahwa delik tersebut dianggap selesai dengan lengkap apabila akibat dari perbuatan telah ada.²⁴ Adapun akibat delik berita hoaks

²¹ Marsudi Utoyo et al, "SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia" (2020) 7:1 Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 75–85.

²² Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" (2021) 11:1 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 53–70.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), at 37.

²⁴ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi dan transaksi elektronik* (Malang: Bayumedia, 2011), at 129.

yang harus ada, yaitu bersifat menyesatkan akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen dalam bertransaksi elektronik.²⁵

Kaitan dengan unsur-unsur lainnya diantaranya unsur “sengaja” berarti pelaku memang bermaksud menyiarkan atau memberitahukan informasi hoaks dan menjerumuskan yang secara langsung akan menimbulkan kerugian bagi *natuurlijk person* atau *rechtspersoon*.²⁶ Pada hakikatnya, pelaku kejahatan hoaks sejatinya telah mengetahui secara sadar bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan mengetahui informasi yang disebarkan tersebut bersifat tidak besar dan akan menyebabkan kerugian kepada setiap orang. Frasa “tanpa hak” adalah perbuatan melawan hukum yang memiliki bentuk objektif dan subjektif.²⁷ Bentuk objektif berarti pokok perbuatan yang menjurus kepada kedustaan dan menyestkan dari informasi yang dibagikan. Kemudian bentuk subjektifnya dapat diketahui dari bentuk kesadaran dari pelaku mengenai dilarangnya tindakan tersebut oleh umum yang dicantumkan dalam suatu aturan-aturan.

Sifat buruknya dalam perbuatan ini diketahui dari isi berita dan akibat yang ditimbulkan terhadap penggunanya, sehingga merumuskan unsur “tanpa hak” dianggap tidak tepat. Dengan demikian, sangat mustahil untuk mengizinkan bahwa suatu perbuatan menyebarkan hoaks yang menyesatkan dan merugikan konsumen transaksi elektronik. Namun, ada kemungkinan hal tersebut disebabkan karena legislatif UU ITE bermaksud agar frasa “tanpa hak” tertuju pada penyebab pelaku yang tidak mempunyai sarana elektronik untuk digunakan, seperti mengirim pesan tanpa izin pemiliknya menggunakan sarana elektronik orang/pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya frasa "tanpa hak" tidak tepat untuk digunakan dalam Pasal ini melainkan frasa “tanpa izin”, namun opini ini tidak sepenuhnya kuat, karena berkaca dari tindakan tanpa izin dari pemiliknya

²⁵ Lubis, Bahmid & Suriani, *supra* note 12.

²⁶ Koko Joseph Iritanto & Dian Andriawan Daeng Tawang, “Analisis faktor kesalahan sebagai unsur dolus dalam tindak pidana merampas nyawa milik orang lain dalam perkara no 328/PID/2017/PT.DKI” (2018) 1:2 Jurnal Hukum Adigama 1–25.

²⁷ M Faisal Rahendra Lubis, “Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018)” (2021) 20:2 Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 159–178.

dalam melakukan transaksi elektronik menggunakan sistem elektronik, maka dapat juga merupakan delik yang terpisah dan cenderung termasuk ke dalam Pasal 30 UU ITE. Pembuat UU ITE harus memperhatikan latar belakang mengenai perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam unsur melawan hukum terpenuhi dan dapat dirumuskan.

UU ITE telah mengambigukan prinsip hukum yang terlihat dari rumusan delik yaitu unsur melawan hukum. Perbuatan itu hanya berlaku terhadap perbuatan yang dirasakan oleh orang yang berhak, contohnya apabila izin dari pemiliknyanya telah didapatkan, maka mereka dapat untuk menghindari ancaman pidana untuk melakukan perbuatan semacam itu, sehingga diharuskan untuk mencantumkan unsur melawan hukum dalam rumusan delik tersebut. Menyebarkan berarti menyampaikan hoaks pada massa *in casu* dengan sarana media sistem elektronik. Publik harus ditujukan kepada umum/publik dan bukan hanya kepada satu atau seseorang tertentu saja. Apabila dianalisis berdasarkan frasa “menyesatkan” maka hoaks dapat mempengaruhi setiap orang. Isi hoaks yang memiliki sifat mempengaruhi tersebut dapat menyesatkan publik, dengan demikian maka akibat yang akan ditimbulkan adalah kerugian konsumen dalam konteks transaksi elektronik.²⁸ Selanjutnya kerugian tidak hanya dikualifikasikan yang berupa nominal/uang, tapi mencakup kerugian lainnya seperti menyebabkan membuat korbannya tidak nyaman, malu, cemas, kesusahan, hingga hilangnya harapan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.²⁹

Perumusan delik berita bohong dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan merupakan *lex specialist* dari rumusan delik berita bohong yang telah diatur dalam KUHP.³⁰ Frasa “menyebarkan berita bohong” memiliki ketentuan yang serupa dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya yaitu Pasal 390 KUHP. Hal tersebut

²⁸ Gheorghe Ilie Fârte & Daniel Rareş Obadă, “The Effects of Fake News on Consumers’ Brand Trust” (2021) 23:3 Romanian Journal of Communication and Public Relations 47–61.

²⁹ Femi Olan et al, “Fake news on Social Media: the Impact on Society” (2022) Information Systems Frontiers 1–16.

³⁰ Maulida Riani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016)* Universitas Sumatera Utara, (2018).

juga diperkuat dengan pandangan R. Soesilo yang menyatakan bahwa yang dapat dijerat menggunakan Pasal 390 KUHP jika informasi atau berita yang disebarakan adalah tidak benar atau sesat.³¹

Selanjutnya, celah hukum terhadap delik berita hoaks dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu terletak pada perbuatan yang dilakukannya penyebaran berita hoaks dan penyesatan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen.³² *Pertama*, konsumen adalah pihak yang menjadi korban, kemudian produsen merupakan pelaku. Apabila ditinjau lagi maka produsen juga bisa juga adalah korban dan konsumen sebagai pelaku karena perbuatan dari konsumen dalam membuat berita hoaks yang menyesatkan kepada produsen di internet, sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat digunakan. Bahkan kemungkinan lainnya yaitu sesama produsen dapat melakukan muslihat untuk membuat perusahaan produsen lainnya jatuh dengan menyiarkan hoaks dan penyesatan, sehingga tidak relevan jika menggunakan Pasal ini. Namun, apabila dilakukannya upaya hukum secara progresif oleh aparat penegakan hukum, maka upaya kebijakan formulasi hukum pidana dapat mengutamakan keadilan hukum disamping telah terpenuhi dan adanya kepastian hukum.

Kedua, kerugian konsumen merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ini, hal ini justru dapat menimbulkan pertentangan karena apabila tidak ditemukannya kerugian konsumen, maka tidak tepat jika menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini walaupun telah terbukti bahwa informasi yang disebarakan adalah hoaks. Tinjauan lainnya yaitu apabila dengan penyebaran hoaks dan penyesatan tersebut malah membuat konsumen mendapatkan keuntungan, maka Pasal ini juga kurang tepat untuk digunakan.

Berdasarkan uraian celah hukum tersebut, maka dengan demikian perlu dilakukan formulasi hukum pidana sebagai upaya hukum dalam menanggulangi kejahatan penyebaran berita hoaks tersebut serta memperbaiki rumusan yang masih terdapat celah-celah hukum, contohnya

³¹ Mauludi, *supra* note 2, at 338.

³² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), at 175.

adalah upaya penemuan hakim dan upaya kriminalisasi dalam UU ITE yang lebih komperhensif dan bersifat umum, sehingga pengaturan delik tidak hanya yang berkaitan transaksi elektronik saja. Transaksi elektronik dapat berbentuk sebuah perikatan antara produsen/pelaku usaha dan konsumen/pembeli.³³

Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya adalah revisi pada batang tubuh dari UU ITE, termasuk Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan memperjelas norma-norma di dalamnya yang masih samar dan kabur, seperti dalam pemberian hukuman terhadap delik yang diselaraskan dengan tujuan pemidanaan yang memberi efek jera baik secara umum ataupun khusus. RKUHP yang telah disusun sebelumnya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penentuan berat ringan hukuman.

Poin terakhir yang paling penting yaitu apabila seseorang melakukan wanprestasi dan terjadinya kondisi memaksa/*force majeure* maka tidak relevan apabila menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tafsir ini disesuaikan dan ditegaskan kembali dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi elektronik (SKB UU ITE) pada tanggal 23 Juni 2021.

IV. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PIDANA ATAS PENYEBARAN HOAKS DI INTERNET

Sebagaimana telah dibahas di pembahasan pertama yaitu kebijakan hukum pidana adalah upaya penanggulangan suatu kejahatan melalui hukum pidana sebagai dasarnya. Oleh karena itu, setelah melalui tahap formulasi hukum pidana (perumusan delik), maka selanjutnya hukum pidana dapat diterapkan dengan baik atau pada saat tahap aplikasi hukum pidana itu

³³ I Putu Agus Dharma Wijaya & I Wayan Novy Purwanto, “Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia” (2019) 7:10 Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 1–16.

sendiri. Tahap aplikasi biasanya disebut sebagai tahap implementasi. Tahap aplikasi dalam kebijakan implementasi hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan pemidanaan *in concreto* yang dimulai dari tahap penyelidikan (polisi) hingga ke pengadilan.³⁴

Sebelumnya, telah diuraikan bahwa rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu Pasal yang bersifat multitafsir dan mengakibatkan tahap aplikasi atau implementasinya sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah untuk menanggulangi problematika tersebut, dikeluarkannya SKB UU ITE. SKB UU ITE merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah selaku pedoman implementasi dari UU ITE sebagai upaya menanggulangi penyebaran hoaks di Indonesia. Isi dari SKB UU ITE terhadap implementasi hukum pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Delik Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan sebagai delik pemidanaan terhadap tindakan menyiarkan hoaks pada umum, adapun sebagai perbuatan penyebaran hoaks yang bentuknya transaksi elektronik, contohnya transaksi perdagangan online. kabar atau informasi hoaks disebarkan atau diunggah melalui pelayanan secara online melalui sebuah aplikasi, website, media sosial, *local market*, pesan, iklan, penyiaran (*market place*), dan/atau fasilitas lain melalui sistem elektronik.
2. Transaksi elektronik berbentuk suatu perikatan yang dilakukan antara produsen/penjual dengan konsumen/pembeli. Pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau *force majeure* tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
3. Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah delik materiil, maka kerugian konsumen merupakan akibat dari hoaks yang seharusnya dapat ditentukan nominal kerugiannya. Pengertian “konsumen” menurut Pasal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), at 13.

Menurut Marc Ancel, *penal policy* dengan sistem hukum pidana adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena masyarakat/publik yang tertata sistematis akan mempunyai pengaturan hukum yang disertai sanksinya, suatu proses tata cara hukum pidana dan mekanisme implementasi hukum pidana merupakan sistem hukumnya.³⁵ Penerapan delik penyebaran hoaks dan menyesatkan memiliki arah yang tertuju pada kerugian konsumen yang harus diperhatikan untuk penggunaan atau mengeliminasi unsur kerugian materil yang wajib lakukan sebuah pembuktian.³⁶ Selanjutnya delik ini dikatakan selesai jika *mens rea* telah terpenuhi dengan dilakukannya dengan sengaja yang tercantum secara objektif dalam “niat sengaja”, namun belum dapat dipastikan juga bahwa akibat yang diinginkan oleh pelaku, mengakibatkan kerugian konsumen. Dengan demikian, pada saat hoaks atau informasi menyesatkan tersebut telah disebar, maka pelaku pantas untuk berspekulasi jika hal yang dilakukannya bisa berpotensi membuat konsumennya mengalami kerugian.³⁷ Pengertian lainnya yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan tidak sebatas *dolus*, melainkan bisa saja merupakan *culpa* atau istilah populernya disebut *pro parte dolus pro parte culpa*.³⁸ Selanjutnya, apabila terjadi pihak bersangkutan yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*, maka ketentuan ini tidak dapat untuk digunakan.

Sanksi berupa penjara paling lambat 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah dianggap relevan bagi si pelaku tersebut karna hoaks dapat berakibat menimbulkan keresahan dan kerugian yang besar. Pengenaan sanksi terhadap pelaku penyebar informasi hoaks tidak hanya berlaku pada pelaku yang pertama kali membuat/menulis/menyebarkan suatu informasi

³⁵ Wisnubroto Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), at 11.

³⁶ Hana Novita Ekawati & Johan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan” (2021) 3:1 JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 53–77.

³⁷ Andi Faiz Alfi Wiputra, “Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal” (2020) 5:1 Badamai Law Journal 70–86.

³⁸ Aditya Wiguna Sanjaya et al, “Sociological implication of pro parte dolus pro parte culpa form of fault in the formulation of passive money laundering” (2020) 9:11 Research, Society and Development 1–15.

hoaks tersebut, melainkan juga berlaku bagi orang yang selanjutnya meneruskan/mendistribusikan/membagikan walaupun hanya bersifat iseng.³⁹

Pembuktian terhadap kejahatan di internet termasuk penyebaran berita hoaks harus di dukung dengan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sah, seperti yang telah ada dalam Pasal 184 KUHAP menjadi dasar penyesuaiannya. Mengenai hal tersebut, ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa alat bukti yang dimaksud yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.⁴⁰

Menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah perluasan alat bukti yang digunakan sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, alat bukti sah yang digunakan pada perkara delik hoaks sebagai bagian pembuktian yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, hasil cetak informasi elektronik, surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, pengajuan alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik di persidangan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuain antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

³⁹ Guntarto Widodo, Purgito Purgito & Reni Suryani, “Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal of law*” (2020) 3:1 Pamulang Law Review 57–66.

⁴⁰ I Gusti Agung Kresna Pinatih & I Wayan Suardana, “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia” (2019) 8:3 *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 1–16.

⁴¹ Dewi Asimah, “To Overcome the Constraints of Proof in The Application of Electronic Evidence” (2021) 3:2 *Jurnal Hukum Peratun* 97–110.

Setelah pembuktian telah dilakukan sesuai prosedur yang semestinya, tahap selanjutnya saat pemidanaan dapat dilakukan jika semua tahapan-tahapan hingga pembuktian telah terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman pidana dengan melihat pemidanaannya pada Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penanggulangan kejahatan hoaks telah dilaksanakan dengan implementasi pengaturan pidana yang baik dengan berpedoman pada SKB UU ITE selaku respon terbaru pemerintah dalam mengatasi permasalahan implementasi UU ITE yang saat ini masih menimbulkan keraguan dimasyarakat. Pasal ini memiliki fokus terhadap perbuatan melawan hukumnya yaitu penyebaran hoaks dalam transaksi elektronik, seperti transaksi perdagangan *online* dan poin penting lainnya dalam Pasal ini. Lebih lanjut, apabila orang melakukan wanprestasi atau jika mengalami *force majeure*, Pasal ini tidak dapat digunakan dengan alasan delik materiil. Dengan demikian, kerugian konsumen sebagai akibat dari berita hoaks harus dapat ditentukan dan dihitung nominalnya.

Pemidanaan selama paling lambat 6 tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah merupakan akibat agar memberi efek jera terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 28(1) UU ITE dan memenuhi kriteria dalam SKB UU ITE selaku pedoman implementasi norma hukum pidana UU ITE. Maka dari itu, syarat pemidanaan pelaku penyebar hoaks tidak hanya berlaku pada orang yang pertama membuat atau menyebarkan hoaks, melainkan juga berlaku pada orang yang termasuk sekedar iseng mentransmisikan/*forward/sharing* kepada publik.⁴²

⁴² Nur Aisyah Siddiq, “(Hoaks) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2017) 5:10 *Lex Et Societatis* 26–32.

VI. KESIMPULAN

Pengaruh internet memberikan dampak yang sangat besar dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, namun apabila tidak digunakan dengan bijak, maka internet dapat menjadi wadah untuk melakukan suatu kejahatan. Salah satu dampak negatif dari adanya internet adalah kehadiran hoaks yang mengakibatkan kericuhan dan keresahan dalam masyarakat. Di Indonesia pada saat ini dalam menanggulangi tindakan hoaks menggunakan pendekatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Hal tersebut diatur secara komprehensif pada UU ITE sebagai *lex specialis* dan SKB UU ITE sebagai pedoman implementasi dari UU ITE. Namun demikian, dalam proses implementasi kebijakan hukum pidana terhadap tindakan hoaks masih perlu diperhatikan lebih lanjut. Jika dikaji dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu terletak pada perbuatan yang dilakukannya penyebaran berita hoaks yang menimbulkan kerugian konsumen. Bahkan kemungkinan lainnya yaitu sesama produsen dapat melakukan muslihat untuk membuat perusahaan produsen lainnya jatuh dengan menyiarkan hoaks dan menyesatkan, sehingga tidak relevan jika menggunakan Pasal ini. Oleh karena itu, perlu adanya formulasi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan hoaks. Salah satu langkahnya adalah untuk melakukan revisi UU ITE khususnya pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan memperjelas norma-norma di dalamnya yang masih samar dan kabur, seperti dalam pemberian hukuman terhadap delik yang diselaraskan dengan tujuan pemidanaan yang memberi efek jera baik secara umum ataupun khusus.

REFERENSI

- Asimah, Dewi, "To Overcome the Constraints of Proof in The Application of Electronic Evidence" (2021) 3:2 Jurnal Hukum Peratun 97–110.
- Aloysius, Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

- Chazawi, Adami & Ardi Ferdian, *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi dan transaksi elektronik* (Malang: Bayumedia, 2011).
- DKIS Kota Cirebon, “Mengenal Lebih Jauh Tentang Hoaks”, (2018), online: *Dinas Komun Inform Dan Stat Kota Cirebon* <<https://dkis.cirebonkota.go.id/2018/04/mengenal-lebih-jauh-tentang-hoax/>>.
- Ekawati, Hana Novita & Johan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan” (2021) 3:1 JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 53–77.
- Fârte, Gheorghe Ilie & Daniel Rareş Obadă, “The Effects of Fake News on Consumers’ Brand Trust” (2021) 23:3 Romanian Journal of Communication and Public Relations 47–61.
- Fajar, ND Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Gerokgak, “Berita Hoax 14 Februari 2022 | Kecamatan Gerokgak”, (2022), online: <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/84_berita-hoax-14-februari-2022>.
- Iritanto, Koko Joseph & Dian Andriawan Daeng Tawang, “Analisis faktor kesalahan sebagai unsur dolus dalam tindak pidana merampas nyawa milik orang lain dalam perkara no 328/PID/2017/PT.DKI” (2018) 1:2 Jurnal Hukum Adigama 1–25.
- Juditha, Christiany, “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya” (2018) 3:1 Jurnal Pekommas 31–44.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Kemp, Simon, “Digital 2021: the latest insights into the ‘state of digital’”, (2021), online: *We Are Soc UK* <<https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/>>.

- Lubis, Alwin Rais, Bahmid Bahmid & Suriani Suriani, “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online” (2019) 1:1 Jurnal Tectum 16–30.
- Lubis, M Faisal Rahendra, “Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018)” (2021) 20:2 Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 159–178.
- Lutfiyah, Khoirum, “Hoax and Fake News During Covid-19: Is the Law Effective in Overcoming It?” (2020) 2:3 The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 345–360.
- Mansur, Arief, Didik M & Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016).
- Mauludi, Sahrul, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoaks* (Jakarta: Elex Media Kompitindo, 2019).
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Nasir, Gamal Abdul, “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat” (2017) 5:2 Jurnal Hukum Replik 172–183.
- Nurhanisah, Yuli & Germawan Dwi Putra, “Jerat Hukum untuk Penyebar Hoax | Indonesia Baik”, (2020), online: <<https://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukum-untuk-penyebar-hoax>>.
- Olan, Femi et al, “Fake news on Social Media: the Impact on Society” (2022) Information Systems Frontiers 1–16.
- Pinatih, I Gusti Agung Kresna & I Wayan Suardana, “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia” (2019) 8:3 Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 1–16.
- Prameswari, Pande Made Adhistya & Ni Luh Gede Astariyani, “Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan

Hukum di Indonesia” (2021) 9:9 Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 1688–1702.

Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri & Irwansyah Irwansyah, “Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial” (2021) 3:1 Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis - JTEKSIS 30–43.

Riani, Maulida, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016)* Universitas Sumatera Utara, 2018).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).

———, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Sanjaya, Aditya Wiguna et al, “Sociological implication of pro parte dolus pro parte culpa form of fault in the formulation of passive money laundering” (2020) 9:11 Research, Society and Development 1–15.

Sari, Indah, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata” (2021) 11:1 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 53–70.

Saptoyo, Rosy Dewi Arianti, “Data Sebaran Hoaks Sepanjang 2021, Terbanyak soal Pandemi Covid-19”, (2022), online: *Kompas.com* <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/163216365/data-sebaran-hoaks-sepanjang-2021-terbanyak-soal-pandemi-covid-19?page=all>>.

Siddiq, Nur Aisyah, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoaks) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2017) 5:10 Lex Et Societas 26–32.

- Utoyo, Marsudi et al, “SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia” (2020) 7:1 Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 75–85.
- WANTIKNAS, “5 Langkah Cerdas Lawan Hoax”, (2020), online: <<http://www.wantiknas.go.id/id/berita/5-langkah-cerdas-lawan-hoax>>.
- Widodo, Guntarto, Purgito Purgito & Reni Suryani, “Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal of law” (2020) 3:1 Pamulang Law Review 57–66.
- Wijaya, I Putu Agus Dharma & I Wayan Novy Purwanto, “Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia” (2019) 7:10 Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 1–16.
- Wiputra, Andi Faiz Alfi, “Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal” (2020) 5:1 Badamai Law Journal 70–86.